



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara harus ada pengelolaan Barang Milik Negara/Dearah yang akuntabel dan berkesinambungan sehingga tugas-tugas sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam memberikan dukungan teknis tahapan dapat maksimal tentunya dengan ketersediaan dan pengelolaan Barang Milik Negara disetiap satuan Kerja;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penunjukan Operator SIMAK BMN dan Persediaan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 6109;)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738;)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659300/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN**

KESATU : Menetapkan Staf yang ditunjuk sebagai Operator SIMAK BMN dan Persediaan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tugas
1.	Yerliana Lawapadang NIP.197803022007102001	Staf Pelaksana	Pengelola BMN

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab nama yang ditunjuk/ditetapkan selaku Operator SIMAK BMN dan Persediaan sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat;
- b. Melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan;
- c. Menyusun Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN);
- d. Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi sebagai UAPPB-W;
- e. Melaksanakan rekonsiliasi Internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Operator SAIBA serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- f. Membuat Daftar Barang Ruangan dan register Barang;

- g. Melaksanakan Stock Opname Fisik Barang;
- h. Melakukan Inventarisir terhadap BMN yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk dilakukan Penghapusan BMN;
- i. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran;
- j. Membuat laporan BMN dan meneruskan ke Sekretaris KPU Kabupaten Luwu melalui Kasubag yang membidangi BMN;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 02 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sundan Usman